



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 12 Desember 2023

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 671/0017692

TENTANG

**PENGELOLAAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
PADA PASAR RAKYAT DI JAWA TENGAH**


Dalam rangka mitigasi risiko bahaya dari listrik serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik di pasar rakyat, Saudara agar memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut :

1. Bahwa dalam pengelolaan instalasi tenaga listrik di pasar rakyat wajib melaksanakan aspek keselamatan ketenagalistrikan (K2) yang meliputi penggunaan material ber-SNI, pengoperasian/ pemeliharaan oleh tenaga teknik kompeten, dan instalasi yang laik operasi
2. Pasar rakyat merupakan bangunan publik yang merupakan tempat masyarakat berkumpul dalam aktivitas ekonomi sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), maka pengelolaan instalasi listrik sesuai aspek K2 sebagai salah satu bentuk perlindungan pada masyarakat umum harus menjadi komitmen Kepala Daerah beserta jajarannya meliputi :
 - a. Memberikan alokasi anggaran yang diperlukan untuk pengelolaan instalasi listrik pasar rakyat sesuai aspek K2, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - b. Memasukkan pengaturan mengenai pengelolaan instalasi listrik dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan pasar rakyat;

- c. Menugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu urusan perdagangan untuk melakukan pengaturan teknis dalam pengelolaan instalasi listrik di pasar rakyat;
 - d. Mengalokasikan dan menugaskan tenaga teknik yang berkompeten dalam pengelolaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik di pasar rakyat;
3. Bupati/Walikota melakukan pengawasan sekaligus menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditandatangani, dengan substansi paling sedikit memuat :
- a. Perkembangan pelaksanaan edaran;
 - b. Kendala-kendala yang dihadapi; dan
 - c. Langkah-langkah tindak lanjut yang direncanakan.
4. Hal-hal teknis mengenai pengelolaan instalasi listrik pasar rakyat sesuai aspek K2 dapat didiskusikan lebih lanjut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan/atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, M.M.

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.